

## PENEGAKAN HUKUM TERKAIT MARAKNYA TUKANG PARKIR ILEGAL PADA MINI MARKET

Ni Nyoman Ayu Bari Astini, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail : [ayubariastini@gmail.com](mailto:ayubariastini@gmail.com)

Dewa Ayu Dian Sawitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail : [dewaayudiansawitri@unud.ac.id](mailto:dewaayudiansawitri@unud.ac.id)

### ABSTRAK

*Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum serta peran pemerintah daerah terkait maraknya tukang parkir ilegal pada mini market. Penelitian ini dibuat menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Adapun hasil analisis yang didapat adalah penegakan hukum terhadap tukang parkir ilegal dapat adalah sanksi berupa administrasi, terdapat beberapa macam sanksi hukum administratif, antara lain : Paksaan pemerintah, Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran), Pengenaan uang paksa oleh pemerintah, serta Pengenaan denda administratif. Pemerintah daerah berhak untuk memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar aturan terkait tukang parkir ilegal ini, karena setiap daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri.*

*Kata kunci : tukang parkir ilegal, pemerintah daerah, sanksi administrative*

### ABSTRACT

*This research was conducted to determine law enforcement and the role of local governments regarding the rise of illegal parking attendants at mini markets. This research was conducted using empirical legal research. Empirical legal research is research conducted by examining problems that occur in society. The results of the analysis obtained are that law enforcement against illegal parking drivers can take the form of administrative sanctions. There are several types of administrative legal sanctions, including: Government coercion, withdrawal of favorable decisions (permits, subsidies, payments), imposition of forced money by the government, as well as the imposition of administrative fines. Regional governments have the right to impose sanctions on anyone who violates the rules regarding illegal parking, because each region is given the authority to regulate and manage its own government.*

*Key words: illegal parking attendants, local government, administrative sanctions*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hugo Grotius memiliki pandangan bahwa hukum merupakan aturan mengenai tingkah laku yang baik dan benar.<sup>1</sup> Hukum memiliki fungsi dan fungsi yang terpenting bagi kehidupan bermasyarakat karena hukum mampu memberikan rasa aman, rasa adil dan ketentraman bagi rakyatnya. Saat ini adanya hukum menjadi kebutuhan bagi individu maupun kelompok ketika berinteraksi dengan individu lain.<sup>2</sup> Sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa “ negara Indonesia adalah negara Hukum ” . Makna dari pernyataan tersebut ialah setiap unsur kehidupan manusia baik dalam bernegara, bermasyarakat maupun dalam sistem pemerintahan diwajibkan untuk sesuai dengan aturan yang ada.<sup>3</sup> Negara hukum tidak hanya menegakkan hukum saja, tetapi juga memastikan bahwa hukum tersebut adil bagi seluruh rakyat. Penegakan hukum tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam berperilaku yang berkaitan dengan perbuatan hukum, baik oleh aparaturnya maupun subyek hukum yang ada yang secara resmi diberikan kewenangan oleh aturan yang menjamin adanya nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam masyarakat berjalan sebagaimana fungsinya<sup>4</sup>.

Dari sekian banyak permasalahan hukum yang terjadi, salah satu diantaranya yaitu permasalahan mengenai transportasi, transportasi sering kali dianggap hal yang penting bagi keberlangsungan suatu negara, karena dengan adanya transportasi membuat pergerakan antara orang dan barang menjadi lebih mudah serta menjadi kontribusi bagi pembangunan secara jangka panjang.<sup>5</sup> Adapun tujuan dari transportasi ini untuk mempermudah aktivitas manusia dalam hal menghubungkan antara satu lokasi ke lokasi lainnya agar membuat waktu menjadi lebih efisien. Berbicara mengenai transportasi sangat erat kaitannya dengan adanya tukang parkir, karena pada saat seseorang menggunakan

---

<sup>1</sup> Asikin, Zainal. "Pengantar Ilmu Hukum, 2022." *Rajawali Pers, Depok*. Hal. 13.

<sup>2</sup> Rambe, Vita Maisyarah, Teuku Okta Randa, and Wahyu Ramadhani. "Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Langsa." *CND Law Review* 1, no. 1 (2024): 10-15.

<sup>3</sup> Winangun, Ida Bagus Panji. "Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Dalam Penertiban Parkir Liar Di Kota Denpasar." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 4, no. 2 (2022): 214-228.

<sup>4</sup> Rahmawati, Dessy Ismi, and Agus Dimiyati. "Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Parkir Liar di Kota Cirebon." *Hukum Responsif* 9, no. 2 (2018)..

<sup>5</sup> Satryadewa, Anggit Daka, And Rosalinda Elsin Latumahina. 2023. "Pemungutan Retribusi Parkir Di Minimarket Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya". *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 3 (2):2126-36.

transportasi akan ada seseorang yang membantu mengarahkan dalam hal parkir pada suatu tempat yang menjadi persinggahan orang tersebut. Pekerjaan menjadi tukang parkir merupakan pekerjaan yang cukup sederhana, yaitu hanya mengarahkan, merapikan dan membantu untuk menyebrang. Pekerjaan ini tidak memiliki aturan tertulis yang mengatakan bahwa menjadi tukang parkir itu harus seperti apa atau melakukan apa saja. Itulah yang menjadi alasan seseorang memiliki minat menjadi tukang parkir. Meskipun menjadi tukang parkir terkadang menjadi pekerjaan yang dimusuhi oleh masyarakat bahkan terkadang dikerjakejar oleh aparat, namun profesi menjadi tukang parkir ini sudah banyak menjamur pada lingkup kehidupan masyarakat.

Tukang parkir biasanya ada di setiap mini market.<sup>6</sup> Mini market merupakan tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat luas untuk berbelanja kebutuhan sehari-harinya. Di Indonesia banyak terdapat mini market, sebagai contoh Indomaret, Alfamart, Circle K dan Alfamidi. Beragam mini market ini biasanya menjual berbagai keperluan pokok dan juga keperluan sehari-hari yang biasanya mudah ditemukan pada area-area ramai seperti perumahan ataupun perkantoran.<sup>7</sup> Pada mini market Tarif yang biasa dikenakan oleh tukang parkir senilai Rp. 2000,- dan Rp. 1000,- tergantung jenis kendaraan yang digunakan. Pada mulanya pembayaran dalam hal parkir dilakukan menggunakan retribusi parkir, yang biasanya ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan sebagaimana diatur oleh UU pada daerah tersebut.

Pada beberapa mini market terdapat tukang parkir yang biasanya bertugas mengarahkan parkir dan membantu kendaraan yang keluar masuk pada mini market tersebut. Tidak semua tempat parkir dikendalikan secara resmi oleh petugas terkait sehingga sering muncul tukang parkir liar atau ilegal yang akan mengumpulkan uang parkir atau retribusi parkir tersebut untuk dirinya sendiri. Adanya tukang parkir liar atau ilegal ini biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor seperti karena faktor ekonomi dan faktor untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun kelompoknya. Sudah banyak mini market yang menempel tulisan "parkir gratis" di dinding tempat usahanya, hanya masih saja terdapat oknum tukang parkir liar yang mengambil kesempatan akan hal tersebut demi kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Hal inilah banyak membuat konsumen mini market resah dan merasa enggan untuk membayarnya.

---

<sup>6</sup>Purnomo, Victor Sun Prayogo. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Juru Parkir Liar Di Kota Magelang." *Jurnal Hukum* (2019).

<sup>7</sup> Valda Pramudita Erviani, Diana Nur Febriani, Putri Kharisma, And Muhammad Yusuf. 2023. "Analisis Retribusi Layanan Parkir Minimarket Implementasi Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018". *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1 (2):91-100.

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu, adapun penelitian tersebut yaitu mengenai penegakan hukum terhadap maraknya tukang parkir ilegal, seperti penelitian Rosiana, Silvia, Arini Saarah, and Mulyadi Mulyadi mengenai Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir Di Mini Market. Serta penelitian Rahmawati, Dessy Ismi, and Agus Dimiyati yang membahas mengenai Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Parkir Liar di Kota Cirebon. Antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dibuat oleh penulis memiliki kesamaan membahas mengenai adanya pengambilan uang retribusi parkir secara tidak sesuai aturan yang dilakukan oleh tukang parkir ilegal. Hanya saja memiliki perbedaan, yaitu penelitian ini lebih memfokuskan terkait dengan bagaimana penegakan hukum terhadap permasalahan yang dikaji, juga membahas terkait peran pemerintah mengenai permasalahan tersebut dengan menjelaskan hal tersebut secara umum berdasarkan aturan perundang-undangan yang ditetapkan di Indonesia. Penelitian ini juga menjelaskan apa yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang dikaji dalam permasalahan ini.

Berkaitan dengan hal tersebut, alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai penegakan hukum bagi tukang parkir ilegal serta peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal tersebut. Untuk itu penulis membuat artikel ini untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan keresahan yang dialami oleh konsumen pada mini market akibat maraknya aksi dari tukang parkir liar yang sering ada pada mini market. Penulis berharap nantinya artikel ini dapat memberikan pemahaman terhadap pembaca mengenai bagaimana penegakan serta peran pemerintah daerah dalam menangani aksi tukang parkir ilegal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap maraknya aksi tukang parkir ilegal yang ada di mini market?
2. Bagaimanakah peran pemerintah dalam mengatasi permasalahan terkait tukang parkir ilegal tersebut?

## **1.3 Tujuan penulisan**

Dengan dibuatnya rumusan masalah seperti diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap maraknya aksi tukang parkir ilegal yang ada di mini market.

2. Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan terkait tukang parkir ilegal tersebut

## **2. Metode Penelitian**

Agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang signifikan, maka digunakanlah metode penelitian hukum empiris. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan. penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara sebagai sumber data utama. Penelitian ini juga dilakukan dengan cara mengkaji berbagai dokumen dan literatur yang relevan serta melibatkan penelitian lapangan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan temuan-temuan yang memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan hukum yang ada dan sekaligus memberikan rekomendasi atau solusi yang relevan.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Aksi Tukang Parkir Ilegal Yang Ada di Mini Market**

Berdasarkan keputusan Dirjen Perhubungan darat No. 272/HK.105/DJRD/96 yang mengatur bahwa “parkir merupakan suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang memiliki sifat sementara. Sedangkan berhenti merupakan suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan untuk waktu yang sementara dengan pengemudi yang tidak meninggalkan kendaraannya.”<sup>8</sup> Adapun pengertian dari tukang parkir adalah orang yang memiliki tugas untuk mengatur kendaran keluar masuk di suatu tempat. Terkadang terdapat pula tukang parkir liar ataupun ilegal yang memiliki bahwa tukang parkir tersebut tidak memiliki izin untuk melaksanakan penugasan parkir dari perusahaan daerah parkir. Tukang parkir liar ini biasanya secara mendadak menjadi tukang parkir dan tidak mematuhi aturan parkir. Tukang parkir ini biasanya menggunakan layanan umum untuk tempat memarkir kendaraannya dan tarif parkir yang diminta sesuai dengan kehendak pribadi.

Berbicara mengenai tukang parkir liar atau ilegal, Saat ini aksi tukang parkir ilegal sudah sangat umum terjadi dan bahkan sudah sangat sering kita jumpai disekitar kita. Sebagai contoh penulis telah mewawancarai dua orang pengunjung mini market yang pernah mengalami hal seperti kasus yang diteliti

---

<sup>8</sup> Erwin. 2020. Niat Repetronase Konsumen Terkait Adanya Juru Parkir Liar Di Kota Makasar. Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro ( JMPKN), Vol 3, No 1. Universitas Ciputra

penulis, dimana mereka berbelanja di sebuah mini market yang bertuliskan bebas parkir. Namun, tetap saja ada tukang parkir yang memungut uang retribusi parkir secara ilegal di mini market. Karena tidak mau ribut dengan tukang parkir, kedua pengunjung mini market tersebut memutuskan tetap membayar saja agar masalah tidak menjadi panjang dan merepotkan pengunjung mini market tersebut.

Uang retribusi parkir ini biasa diberikan oleh pengunjung atau pembeli dalam suatu mini market yang berbelanja pada mini market tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut menimbulkan keresahan dalam beberapa kalangan masyarakat karena bertentangan atas aturan yang mana dalam beberapa mini market parkir itu gratis bagi pengunjung mini market tersebut. Meskipun demikian biasanya mini market tidak mau membuat masalah dan membiarkan adanya tukang parkir ilegal tersebut. Perlu kita pahami bahwa aksi tukang parkir ilegal tersebut termasuk kedalam pungutan liar, yang mana pungutan liar adalah suatu tindakan melanggar hukum. Memberikan sejumlah uang kepada tukang parkir ilegal dapat dianggap mendukung aksi kriminal.<sup>9</sup>

Terdapat beberapa faktor yang mendorong atau menyebabkan seseorang menjadi oknum tukang parkir ilegal, antara lain :

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, biasanya karena adanya kesulitan dalam ekonomi serta sulitnya mencari pekerjaan di zaman sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari hari serta suatu karakter atau kelakuan dari seseorang yang secara sengaja melakukan hal tersebut untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar. Seseorang melihat bahwa pekerjaan menjadi tukang parkir merupakan pekerjaan yang cukup gampang dan tidak memiliki kualifikasi tertentu, sehingga membuat orang yang kesulitan dalam memilkii perkerjaan tertarik untuk menjadikan tukang parkir ini sebagai mata pencaharian.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal ini merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang, biasanya terjadi karena lingkungan sekitar tempat seseorang

---

<sup>9</sup>Jaelani, Okta Syahdia, Salsabilla Ilmi Romadhoni, Resti Feby Arini, Shavira Yumna, Adinda Tania Wijaya, and Adinda Faiziah. "Pelanggaran Hukum Retribusi Parkir dalam Praktik Pungutan Parkir Ilegal di Indomaret Rungkut Surabaya." *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 1, no. 1 (2023).

tersebut banyak yang berprofesi sebagai tukang parkir ilegal.<sup>10</sup> Sebagai contoh, jika pada suatu perkumpulan atau lingkungan pertemanan seseorang banyak yang berprofesi menjadi tukang parkir, maka orang-orang yang berprofesi sebagai tukang parkir ini akan mengajak teman-teman yang lainnya untuk ikut menjadi tukang parkir. Sehingga hal tersebut membuat seseorang tertarik untuk ikut menjadi tukang parkir. Hal inilah yang membuat saat ini banyak muncul tukang parkir ilegal yang sering berada pada mini market.

Penegakan hukum memiliki makna sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah berwenang yang digunakan untuk menegakkan atau mengawasi dapat berjalannya norma-norma hukum sebagai petunjuk tingkah laku masyarakat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto ada lima jenis faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain :

- a. Faktor dari aturan hukum yang berlaku.
- b. Faktor dari pemerintah atau aparat penegak hukum, yang merupakan orang yang membuat serta merumuskan hukum itu sendiri.
- c. Faktor pelayanan publik yang menjadi pendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat yaitu berkaitan dengan tempat atau lokasi dimana hukum tersebut diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yaitu berkaitan dengan hasil cipta, karsa dan karya manusia dalam pergaulan hidup<sup>11</sup>

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan terkait ternyata belum efektif, karena masih banyak bisa kita jumpai adanya juru parkir ilegal yang menggunakan atribut serta memungut uang retribusi parkir tanpa menggunakan karsis atau dokumen yang menyertai, yang mana seharusnya bagi setiap orang yang membayar uang retribusi parkir harus mendapatkan karcis tersebut.

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap tukang parkir ilegal adalah sanksi berupa administrasi, terdapat beberapa macam sanksi hukum administratif, antara lain :

---

<sup>10</sup> Gumilar, Luky Artha, and Sholahuddin Harahap. "Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pungutan Parkir Kendaraan Liar Secara Paksa dan Faktor-Faktor Terjadinya Pungutan tersebut di Indomaret Margahayu Raya Bandung." *Prosiding Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 615-619.

<sup>11</sup> Oszaer, Rex Joshua, Renny Heronia Nendissa, and Heillen Martha Yosephine Tita. "Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Ambon." *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review* 1, no. 1 (2023): 46-63.

a. Paksaan pemerintah

Pemerintah memiliki wewenang untuk memaksa seseorang atau kelompok tertentu untuk menghentikan aktivitas yang melanggar hukum, mengembalikan keadaan seperti semula, atau mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Sebagai contoh Pemerintah dapat merobohkan bangunan ilegal, mengusir pendudukan lahan secara tidak sah, atau menghentikan aktivitas bisnis yang tidak memiliki izin.

b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan

Pemerintah dapat membatalkan keputusan yang sebelumnya memberikan keuntungan atau kemudahan kepada seseorang atau kelompok tertentu, misalnya izin usaha, subsidi, atau pembayaran tunjangan. Sebagai contoh : Pencabutan izin usaha akibat pelanggaran persyaratan, penghentian subsidi bahan bakar minyak, atau penarikan kembali tunjangan bagi pejabat yang korupsi.

c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah

Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi berupa pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang melanggar perjanjian atau peraturan. Jumlah denda yang dikenakan biasanya disesuaikan dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan. Sebagai contoh : Denda keterlambatan pembayaran pajak, denda administratif akibat pelanggaran lalu lintas, atau ganti rugi akibat pencemaran lingkungan.

d. Pengenaan denda administrative

Denda administratif adalah denda yang dikenakan oleh pemerintah karena adanya pelanggaran administratif, misalnya pelanggaran peraturan perpajakan. Denda ini biasanya ditarik oleh petugas pajak. Sebagai contoh : Denda keterlambatan pelaporan pajak, denda tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau denda karena kesalahan dalam mengisi SPT.<sup>12</sup>

Sanksi hukum administratif terhadap tukang parkir ilegal ini dapat dilihat dalam peraturan masing masing daerah tempat mini market tersebut berada. Karena setiap sanksi hukum administrative tersebut dapat berbeda disetiap aturan aturan daerah.

### **3.2 Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Permasalahan Terkait Tukang Parkir Ilegal tersebut**

---

<sup>12</sup> Ibid. hal. 60.

Seperti yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 pada pasal 1 ayat (2) tentang pemerintah daerah, yang mengatur bahwa “pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam prinsip NKRI sebagaimana diatur dalam UUD 1945”. Adapun Pemerintah yang dimaksud yaitu meliputi bupati, gubernur, walikota maupun petugas daerah terkait yang merupakan unsur dalam pemerintah daerah, fungsi dari pemerintahan merupakan segala hal yang dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai salah satu hak bagi pemerintah daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan Makmur yang berdasar atas peraturan undang-undang.<sup>13</sup> Untuk itu perlu adanya upaya yang memiliki tujuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan atas dasar tindakan dari pemerintah daerah agar terwujudnya penegakan hukum.<sup>14</sup>

Tukang parkir illegal ini bisa dikenakan sanksi dalam pasal 368-371 BAB XXIII KUHP tentang pemerasan dan pengancaman, yang didalamnya berisi “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena...”.<sup>15</sup>

Pemerintah daerah berhak untuk menjatuhkan hukuman kepada siapa saja individu maupun kelompok yang melanggar aturan terkait tukang parkir ilegal ini, karena setiap daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Beberapa peran utama yang mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah terkait hal memberikan tindakan terhadap aksi tukang parkir ilegal, diantaranya yaitu :

- a) Penyediaan regulasi yang jelas, pemerintah daerah dapat membuat peraturan yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan parkir,

---

<sup>13</sup>Islam, Bunga Putri. "Penerapan Sanksi Juru Parkir Liar Atas Pungutan Tarif Parkir Minimarket di Kota Surabaya." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2023.

<sup>14</sup>Kadek Ayu Ratriani Melia Putri & I Made Sarjana. 2022. Efektivitas Penerapan Peraturan Pemungutan Parkir Di Recheese Factory Jalan Kebo Iwa Wilayah Kota Denpasar. Jurnal Kertha Wicara. Universitas Udayana. Vol. 11. No. 3.

<sup>15</sup>Rosiana, Silvia, Arini Saarah, and Mulyadi Mulyadi. "Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir Di Mini Market." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 41-50.

termasuk sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Pemerintah daerah juga wajib membuat standarisasi terhadap petugas parkir dan persyaratan, serta penerbitan surat izin resmi bagi petugas parkir.

- b) Penegakan hukum yang tegas, pemerintah daerah dapat melakukan penindakan terhadap pelanggar, yaitu dengan melakukan Razia rutin, memberikan sanksi tegas kepada tukang parkir ilegal, seperti penilangan, denda atau bahkan penahanan. Pemerintah daerah serta dapat berkolaborasi dengan aparat penegak hukum yang berwenang seperti Kepolisian serta Satpol PP agar dapat melakukan Razia atau operasi gabungan dalam memberantas aksi tukang parkir ilegal tersebut.
- c) Melakukan pembinaan terhadap petugas parkir, pemerintah daerah dapat memberikan pelatihan kepada petugas parkir resmi tentang bagaimana melakukan kerja dengan baik terkait dalam hal etika dan pelayanan. Pemerintah daerah juga dapat melakukan monitoring secara berkala terhadap kinerja petugas parkir untuk memastikan bahwa petugas parkir tersebut melakukan tugasnya berdasar atas kaidah hukum yang ada.

Untu itu pemerintah perlu aktif mengenai keluhan yang banyak diterima oleh masyarakat terkait adanya tukang parkir ilegal ini. Adapun tujuannya adalah agar terciptanya ketertiban umum, maksudnya adalah seperti yang kita ketahui tukang parkir ilegal seringkali mengganggu ketertiban umum, seperti memarkir kendaraan di tempat yang tidak seharusnya serta memberikan tarif parkir yang tidak wajar. Selain itu adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan, kejahatan disini memiliki makna bahwa keberadaan tukang parkir ilegal dapat memberikan peluang terjadinya tindak kejahatan, seperti pencurian ataupun pemerasan. Serta hal lain yang menjadi tujuan mengapa pemerintah perlu aktif adalah karena apabila parkir dikelola secara resmi, maka pemerintah daerah dapat memperoleh pajak asli daerah atau (PAD) dari adanya retribusi tersebut.

#### **4. KESIMPULAN**

Sanksi yang dapat dikenakan terhadap tukang parkir ilegal adalah sanksi berupa administrasi, terdapat beberapa jenis sanksi hukum administratif, yaitu: melakukan penarikan kembali atas keputusan yang menguntungkan, paksaan pemerintah, dikenakan uang paksa oleh petugas yang berwenang, serta dikenakan denda administratif. Seperti yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2014 pada pasal 1 ayat (2) tentang pemerintah daerah, Pemerintah daerah berhak untuk memberikan sanksi ataupun hukuman kepada setiap orang yang melanggar aturan terkait tukang parkir illegal ini,

karena setiap daerah berhak untuk mengurus pemerintahannya sendiri. Pemerintah juga dapat melakukan peran penting dalam mengatasi maraknya aksi tersebut yaitu dengan menyediakan regulasi yang jelas serta melakukan pembinaan terhadap petugas parkir.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Asikin, Zainal. 2022. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok : Rajawali Pers.

### JURNAL

Erwin. 2020. Niat Repetronase Konsumen Terkait Adanya Juru Parkir Liar Di Kota Makasar. *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro (JMPKN)*, Vol 3, No 1. Universitas Ciputra

Gumilar, Luky Artha, and Sholahuddin Harahap. "Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pungutan Parkir Kendaraan Liar Secara Paksa dan Faktor-Faktor Terjadinya Pungutan tersebut di Indomaret Margahayu Raya Bandung." *Prosiding Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020).

Islam, Bunga Putri. "Penerapan Sanksi Juru Parkir Liar Atas Pungutan Tarif Parkir Minimarket di Kota Surabaya." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2023.

Jaelani, Okta Syahdia, Salsabilla Ilmi Romadhoni, Resta Feby Arini, Shavira Yumna, Adinda Tania Wijaya, and Adinda Faiziah. "Pelanggaran Hukum Retribusi Parkir dalam Praktik Pungutan Parkir Ilegal di Indomaret Rungkut Surabaya." *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* 1, no. 1 (2023).

- Nisa, Khairun, Dedi Sukarno, and Ahmad Buchori. "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Tunai Di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung Implementation of Cash Parking Retribution Policy in Dewi Sartika Park Area in Bandung City Hall." *Jurnal Administrasi Negara*, Februari 13, no. 2 (2022).
- Oszaer, Rex Joshua, Renny Heronia Nendissa, and Heillen Martha Yosephine Tita. "Penegakan Hukum Terhadap Juru Parkir Tidak Resmi Di Kota Ambon." *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review* 1, no. 1 (2023).
- Purnomo, Victor Sun Prayogo. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Juru Parkir Liar Di Kota Magelang." *Jurnal Hukum* (2019).
- Putri, Kadek Ayu Ratriani Melia Putri & Sarjana, I Made. 2022. Efektivitas Penerapan Peraturan Pemungutan Parkir Di Recheese Factory Jalan Kebo Iwa Wilayah Kota Denpasar. *Jurnal Kertha Wicara*. Universitas Udayana. Vol. 11. No. 3.
- Rahmawati, Dessy Ismi, and Agus Dimiyati. "Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Parkir Liar di Kota Cirebon." *Hukum Responsif* 9, no. 2 (2018).
- Rosiana, Silvia, Arini Saarah, and Mulyadi Mulyadi. "Penegakan Hukum Mengenai Kasus Adanya Pemungutan Retribusi Tempat Parkir Di Mini Market." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 1, no. 3 (2023).
- Satryadewa, Anggit Daka, And Rosalinda Elsin Latumahina. 2023. "Pemungutan Retribusi Parkir Di Minimarket Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya". *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 3 (2).
- Valda Pramudita Erviani, Diana Nur Febriani, Putri Kharisma, And Muhammad Yusuf. 2023. "Analisis Retribusi Layanan Parkir Minimarket Implementasi Perda Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018". *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 1 (2).
- Winangun, Ida Bagus Panji. "Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Dalam Penertiban Parkir Liar Di Kota Denpasar." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 4, no. 2 (2022).

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.